



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181
Fax. (0293) 788122 Kode Pos 56511 Website: www.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/457/KEP/01.02/2025

TENTANG

PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP-04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, dalam rangka penyusunan produk hukum daerah agar sesuai dengan asas dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan perlu melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah yang melibatkan antar Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah, perlu membentuk Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. melakukan inventarisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - d. melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Oktober 2025

a.n. BUPATI MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/457/KEP/01.02/2025
TENTANG
PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukannya dalam panitia dimaksud.
2	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab II	
5	NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung Jawab III	
6	Drs. ASFURI, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab IV	
7	RATNA YULIANTY, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Ketua	
8	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Wakil Ketua	
9	WAHYU TRI PALUPI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Sekretaris	
10	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Kepala Bappeda dan Litbangda	Anggota	
11	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Plt. Kepala BPPKAD	Anggota	
12	M. NUR ROCHMAD ISRO'I, S.E.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota	
13	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Plt. Dinas Perhubungan	Anggota	

1	2	3	4	5
14	RUSWANTO, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
15	AHMAD SHOHIB ZAENI, S.H., M.Kn., M.M.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum	Anggota	
16	SURYANI	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	
17	ALFINA ELOK FAIQOH, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
18	LEOCADIA NIKEN ROSARI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
19	RIZALDY RAMA DHANA NURSIGIT, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
20	ALFI NUR HIDAYATI, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
21	WAHYU HAJI BANI NARARYA, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
22	NUR ARIFAH, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
23	RAKHMAWATI PRAYUDI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

a.n. BUPATI MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196603041992031007